

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar yang mempunyai banyak perguruan tinggi sebagai lembaga yang melaksanakan pendidikan tinggi. Adapun bentuk lembaga pendidikan yang ada di Yogyakarta meliputi : akademi, politeknik, sekolah tinggi, perguruan tinggi, universitas dan lain-lain dengan jenis pendidikan akademik maupun profesi. Universitas sebagai salah satu sarana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi, dalam kegiatannya harus memiliki pekerja yang memenuhi syarat tertentu sesuai fungsinya, yaitu adanya pegawai pendidikan/staf pengajar atau disebut dosen dan pegawai non pendidikan.

Pengertian dosen menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah “pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”. Jadi dalam proses pendidikan di suatu universitas, dosen merupakan unsur penting yang berfungsi sebagai transformator ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Hal ini menyebabkan seorang dosen harus mempunyai kualitas yang memadai sebagai transformator yang turut berperan dalam peningkatan mutu sebuah universitas, terutama untuk menyelaraskan perkembangan antara ilmu pengetahuan dengan

teknologi. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dosen sebagai sumber daya di bidang transformasi, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan adalah dengan memberikan fasilitas studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi atau tugas belajar.

Demikian juga dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sebagai salah satu universitas Katolik yang melaksanakan misi pendidikan tinggi yang diilhami oleh nilai-nilai dan iman Kristiani, mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, cinta tanah air, demokratis serta mewujudkan keadilan sosial dalam segala bidang kehidupan. Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas dosen, maka Yayasan Slamet Riyadi sebagai penyelenggara Universitas Atma Jaya Yogyakarta memberikan tugas belajar atau studi lanjut Strata 2 dan 3 bagi dosen, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam pelaksanaan pemberian tugas belajar tersebut para pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pemberian tugas belajar atau studi lanjut dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal tersebut diatur dalam statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta Pasal 49 ayat (1), mengenai hak pegawai untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan universitas. Selain itu, juga diatur dalam Keputusan Pengurus Yayasan Slamet Riyadi No. 04/YSR/2000 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Slamet Riyadi yang mengatur mengenai peningkatan kualitas, efisiensi dan produktivitas kerja dalam mencapai tujuan yayasan/universitas, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai berupa studi lanjut,

kursus dan pelatihan. Dari kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seorang dosen sebagai transformator ilmu pengetahuan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta mempunyai hak untuk meningkatkan kualitas melalui pendidikan maupun pelatihan.

Dalam perjanjian pemberian tugas belajar dan Keputusan Pengurus Yayasan Slamet Riyadi No. 04/YSR/2000 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Slamet Riyadi diatur pula mengenai tugas dan kewajiban dosen yang berhubungan dengan pemberian tugas belajar atau studi lanjut yang diselenggarakan oleh yayasan, tetapi kenyataannya ada dosen yang tidak memenuhi kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan, misalnya ada dosen yang diberi tugas belajar atau studi lanjut ke luar negeri tetapi tidak kembali mengajar atau mengabdikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta setelah selesai menempuh studi lanjutnya di luar negeri sebanyak 12 kasus dosen wanprestasi. Tindakan ini telah melanggar ketentuan Pasal 12 Peraturan Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta No. 28/YSR/1996 tentang Pemberian Tugas Belajar Pendidikan Program Strata 2 dan 3 Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan melanggar isi perjanjian pemberian tugas belajar.

Berkaitan dengan adanya dosen yang tidak memenuhi kewajibannya setelah selesai masa studinya seperti yang telah diperjanjikan, yaitu bahwa penerima tugas belajar yang telah diberhentikan pemberian tugas belajarnya karena telah menyelesaikan studinya harus kembali dan bertugas di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dosen penerima tugas belajar diwajibkan membayar

dua kali lipat dari seluruh jumlah pengeluaran Yayasan Slamet Riyadi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1a) Peraturan Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta Nomor 28/YSR/1996 tentang Pemberian Tugas Belajar Pendidikan Program Strata 2 dan 3 Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kenyataannya ada juga dosen penerima tugas belajar yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1a) Peraturan Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta Nomor 28/YSR/1996 tentang Pemberian Tugas Belajar Pendidikan Program Strata 2 dan 3 Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selain itu, dosen penerima tugas belajar juga tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (9) yang diatur dalam perjanjian pemberian tugas belajar.

Permasalahan ini perlu mendapat penyelesaian agar tidak merugikan Yayasan Slamet Riyadi sebagai pihak yang mengeluarkan biaya studi dalam perjanjian pemberian tugas belajar. Berkaitan dengan hal itu, maka penulisan hukum/skripsi ini diberi judul : “Upaya Hukum Yang Ditempuh Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta Untuk Memperoleh Pemenuhan Haknya Dalam Pelaksanaan Perjanjian Studi Lanjut Di Luar Negeri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimanakah upaya hukum yang ditempuh Yayasan Slamet Riyadi untuk memperoleh pemenuhan haknya dalam pelaksanaan perjanjian studi lanjut dosen UAJY di luar negeri?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah

1. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang ditempuh oleh Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta dalam rangka memperoleh pemenuhan haknya terhadap dosen yang tidak memenuhi kewajiban setelah selesai masa studinya dalam pelaksanaan perjanjian studi lanjut ke luar negeri.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perjanjian serta memberikan masukan kepada masyarakat umum dan khususnya bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang pelayanan pendidikan dalam rangka pengetahuan, informasi mengenai upaya hukum yang ditempuh oleh Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta untuk memperoleh pemenuhan haknya terhadap dosen yang tidak memenuhi kewajiban setelah selesai masa studinya sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dan meyakinkan.

b. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Upaya Hukum Yang Ditempuh Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta Untuk Memperoleh Pemenuhan Haknya Dalam Pelaksanaan Perjanjian Studi Lanjut Dosen UAJY di Luar Negeri” ini merupakan hasil karya ilmiah asli bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Penulisan hukum/skripsi ini lebih memfokuskan pada masalah upaya hukum yang ditempuh oleh Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta untuk memperoleh pemenuhan haknya terhadap dosen yang tidak memenuhi kewajiban setelah selesai masa studinya. Jika di kemudian hari ditemukan data karya ilmiah yang sejenis atau membahas topik yang sama, maka penulisan hukum/skripsi ini merupakan pelengkap.

E. Batasan Konsep

1. Pengertian Upaya Hukum Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta

Upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai maksud tertentu¹. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum menurut Prof. Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan peraturan atau kaedah dalam hidup bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi². Sedangkan yang dimaksud dengan yayasan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan guna mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Prima Pena, Gita Media Press, hal. 789.

² Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hal. 37

keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Jadi yang dimaksud dengan upaya hukum Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta adalah usaha yang dilakukan oleh suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan guna upaya mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota, guna mencapai maksud tertentu melalui jalur hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengertian Hak

Hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan lain³.

3. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum⁴.

4. Pengertian Tugas Belajar Pendidikan Program Strata 2 dan 3 atau Studi Lanjut Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Selanjutnya disebut tugas belajar adalah tugas mengikuti jenjang pendidikan untuk mencapai gelar master atau magister dan doktor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu dengan tujuan meningkatkan mutu akademik penerima tugas belajar dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Pasal 1 Peraturan Yayasan Slamet

³ Sudasono, 2002, Kamus Hukum, Cetakan Ke dua, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 154.

⁴ *Ibid.*, hal. 97.

Riyadi Yogyakarta Nomor : 28/YSR/1996 Tentang Pemberian Tugas Belajar Pendidikan Program Strata 2 dan 3 Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

5. Pengertian Dosen

Dosen menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan pengertian yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian yang dimaksud dengan upaya hukum Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta untuk memperoleh pemenuhan haknya dalam pelaksanaan perjanjian studi lanjut dosen di luar negeri adalah “Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta sebagai penyelenggara pemberian tugas belajar pendidikan program Strata 2 dan 3 Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk memperoleh pemenuhan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada yayasan karena perhubungan hukum dengan dosen sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dimana kedua belah pihak mempunyai suatu hubungan hukum antara dua belah pihak yang menimbulkan akibat hukum”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi

atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi didalamnya untuk mengumpulkan data primer melalui penelitian lapangan untuk meneliti upaya hukum Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta untuk memperoleh pemenuhan haknya dalam pelaksanaan perjanjian studi lanjut dosen di luar negeri yang ditunjang oleh penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data untuk keperluan ini terdiri atas :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan, yaitu dari para pihak yang mengetahui tentang masalah perjanjian dan pihak-pihak yang mengetahui tentang upaya Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta dalam memperoleh pemenuhan haknya dalam pelaksanaan perjanjian studi lanjut dosen di luar negeri.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh atau berasal dari buku-buku, literatur atau dari bahan-bahan hukum yang berupa :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dipakai adalah :

a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

- b) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- c) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- d) Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti pendapat-pendapat para ahli.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur dan buku-buku yang sesuai dengan obyek penelitian.
- b. Studi lapangan, yaitu dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah wawancara yang dilakukan secara bebas dan terpimpin, yaitu mewawancarai

responden dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sebagai pedoman sehingga pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden dan diadakan pencatatan dari hasil tanya jawab tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul, maka dalam penelitian ini lokasi atau wilayah penelitian adalah Universitas Atma Jaya Yogyakarta, karena di Universitas Atma Jaya Yogyakarta terdapat dosen yang tidak memenuhi kewajibannya setelah selesai menempuh tugas belajar program Strata 2 dan 3.

6. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diteliti dalam wawancara yang berkaitan dengan Upaya Hukum Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta untuk memperoleh pemenuhan haknya dalam pelaksanaan perjanjian studi lanjut dosen di luar negeri. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah Kepala Bagian Kepegawaian, Pimpinan Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta, dan Kepala PBKH Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang didasarkan pada apa yang diperoleh dari penelitian baik lisan maupun tertulis kemudian diuraikan secara jelas dan sistematis yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu dengan pola pikir yang mendasar

pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam sub-sub bab yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Pembagian bab-bab tersebut dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Dalam Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. Di mana sub-sub tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan dan penjelasan kepada pembaca mengenai permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan hukum ini.

BAB II. Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang yayasan, dan upaya hukum yang ditempuh Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta untuk memperoleh pemenuhan haknya dalam pelaksanaan perjanjian studi lanjut dosen UAJY di luar negeri.

BAB III. Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan menarik suatu kesimpulan yang terkait dengan hal-hal yang sudah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan berisi saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada, serta memuat daftar pustaka.